



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH
PENCAIRAN DANA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, dan untuk tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu menunjuk/menetapkan pejabat untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan/Penetapan Pejabat untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk dan atas nama Bupati Bolaang Mongondow.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 6 Januari 2020





No	Pejabat Pengelolah	Paraf
1.	Kabid Perbendaharaan BKD	
2.	Sekretaris BKD	
3.	Kepala BKD	
4.	Kabag Hukum dan HAM	
5.	Kabag TUP, Humas dan Protokol	
6.	Asisten Administrasi Umum	
7.	Sekretaris Daerah	
8.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 17 TAHUN 2020

TANGGAL : 6 JANUARI 2020

TENTANG : PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	SPESIMEN		KET
					TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rio Andiono Lombone, S.S.T.P.,M.H. NIP 19800703 199810 1 002	Pembina Tingkat I, IV/b	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020			
2.	Wawan Sutriadi Gaib, S.E. NIP 19790611 200212 1 006	Pembina, IV/a	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020			
3.	I Dewa Rai Tunas, S.E. NIP 19740425 199903 1 005	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Seksi Belanja Daerah Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020			

No	Pejabat Pengelolah	Paraf
1.	Kabid Perbendaharaan BKD	
2.	Sekretaris BKD	
3.	Kepala BKD	
4.	Kabag Hukum dan HAM	
5.	Kabag TUP, Humas dan Protokol	
6.	Asisten Administrasi Umum	
7.	Sekretaris Daerah	
8-	Wakil Bupati Bolaang Mongondow	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

ASTI SOEPREDJO MOKOAGOW